



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 267 / 400 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 178/400/2021 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PARIAMAN PERIODE 2021 - 2026

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2016- 2021 telah berakhir, maka perlu dilakukan Pengangkatan pengurus baru;
- b. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman pada hari Kamis tanggal 14 September 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5255);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 05.II/568/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman tanggal 4 Juli 2023 yang membahas pengunduran diri H. Dedy Edwar, SE, MM dari Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026;
 2. Surat Pengunduran diri H. Dedy Edwar, SE, MM kepada Walikota Pariaman tanggal 10 Juli 2023;
 3. Surat Rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor R/3379/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/IX/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Jawaban Pertimbangan Pemberhentian Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pariaman Periode 2021-2026;
 4. Surat Keputusan Walikota Pariaman nomor 251/400/2023 tentang Pemberhentian Jabatan Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026;
 5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota;
 6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 178/400/2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026
- KEDUA** : Perubahan yang dimaksud diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Nomor 178/400/2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026
- KETIGA** : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman.

- KEEMPAT : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Pariaman.
- KELIMA : Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- KEENAM : Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- KETUJUHH : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, pelaporan, administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

f. GENIUS UMAR Q

PARAF KOORDINASI PRORATUM HUKUM KOTA PARIAMAN	
NO. / TGL. / MTD.	PAISIR / TGL

24
 29/9/23
 17/9-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 267 / 400 / 2023

TANGGAL : 29 September 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
178/400/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN
PERIODE 2021 - 2026

SUSUNAN JABATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PARIAMAN PERIODE 2021-2026

No	Nama lengkap	Jabatan
1	H. ZALMAN ZAUNIT, S.Sos	KETUA
2	BOEDI SATRIA, SE	WAKIL KETUA I
3	H. BAHARUDDIN, S.Pd.I	WAKIL KETUA II
4	Drs. HASAN BASRI, M.Ag	WAKIL KETUA III

WALIKOTA PARIAMAN

+ GENIUS UMAR

LOKASI KOORDINASI PROSES PERUM KOTA PARIAMAN		
UNIT / LOKASI	LOKASI	PARAF / TGL
SEKRETARIAT	...	629/2-23
ASISTEN DAN K.	29/9-23
KABUPATEN	29/9-23
PERANGKIP	29/9-23